

# Motivasi Perkawinan *Endogami* pada Komunitas *Alawiyyin* di Martapura Kabupaten Banjar

Fathurrahman Azhari  
Zainal Muttaqien  
Sulaiman Kurdi

Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Antasari

*Endogamy marriage in which Syarifah is prohibited to get married with ahwal men, has been a long habit since their forefather's age. This study sought to identify and locate the variables considered by Habib and syarifah to be the motivation and consequences of endogamy marriage. This study results in findings with the proposition : Maintaining equality ( kafa'ah ) of nasab glory, preserving lineage, and maintaining kinship. As a result of endogamy marriage in the Alawiyyin community in Martapura are : In social life : 1 ) many syarifah women who are not married. 2 ) Marriage is not attended by the family . 3 ) Differentiation in family relationships. Secondly, the consequences in the cultural life : 1 ) The Nasab relationship is disconnected from the Prophet Muhammad SAW. 2 ) Not entitled to use the title of Habib or syarifah because it was linked to the father's lineage.*

**Keywords:** marriage, endogamy, Alawiyyin, kafa'ah, lineage.

*Perkawinan endogami pada Komunitas Alawiyyin di Martapura Kabupaten Banjar, yaitu melarang para syarifah kawin dengan laki-laki ahwal atau jaba sudah menjadi kebiasaan sejak nenek moyang mereka dahulu sampai sekarang tetap dilakukan. Penelitian ini berusaha untuk mengidentifikasi dan menemukan variabel-variabel yang dipertimbangkan oleh para habib dan syarifah untuk menjadi motivasi dan akibat yang timbul dari perkawinan endogami. Penelitian ini menghasilkan temuan dengan proposisi: Memelihara kesetaraan (kafa'ah)kemuliaan nasab,melestarikan nasab,dan memelihara hubungan kekerabatan. Adapun akibat dari perkawinan endogami pada komunitas Alawiyyin di Martapura adalah: Pada kehidupan sosial : 1) Banyak wanita syarifah yang tidak kawin.2) Perkawinan tidak dihadiri oleh keluarga. 3) Dibedakan dalam hubungan keluarga. Kedua, Pada kehidupan budaya maka akibatnya: 1) Hubungan Nasab terputus kepada Rasulullah Muhammad SAW. 2) Tidak berhak memakai gelar habib atau syarifah karenanasab itu dihubungkan kepada ayah.*

**Kata kunci:** perkawinan, endogami, Alawiyyin, kafa'ah, nasab.

Menurut Soerjono Soekanto (1992, 131) dalam adat yang berlaku di masyarakat, sistem perkawinan ada tiga macam, Yaitu: Sistem *Eleutherogami*; Sistem *Exogami*; dan Sistem *Endogami*.

Perkawinan sistem *endogami* adalah suatu sistem perkawinan yang mengharuskan kawin dengan pasangan hidup yang seklan atau semarga dengannya atau melarang seseorang melangsungkan perkawinan dengan

orang yang berasal dari klan/marga lain Halim (1987, 43).

Perkawinan sistem *endogami* pada komunitas *Alawiyyin* di Martapura dilakukan sejak beberapa abad yang lampau oleh nenek moyang mereka dan sampai sekarang tetap dilakukan dan tidak mengalami perubahan. Dalam pelaksanaan perkawinan saat ini, komunitas *Alawiyyin* di Martapura Kabupaten Banjar melakukan perkawinan dengan *endogami*, yaitu

seorang *syarifah* kawin dengan *habib*. Agar perkawinan senasab itu bisa terjadi, maka perjodohan *sarifah* dicarikan dan ditentukan oleh orang tua (keluarga), atau bisa saja orang tua (keluarga) memberikan kebebasan kepada *syarifah* untuk mencari jodohnya, tetapi orang tua memberikan persyaratan bahwa laki-laki yang harus dijadikan jodohnya adalah senasab, karena se-*kufu* kemuliaan nasab. Untuk mencari jodoh ini, Rabithah Alawiyah Kabupaten Banjar telah membuat suatu lembaga “kontak jodoh”. Untuk mencari jodoh, bisa saja *syarifah* atau *habib* mengirim foto, kemudian lewat foto masing-masingnya diperlihatkan, kalau sudah ada keinginan, maka lembaga kontak jodoh mempertemukannya, dan membantunya sampai kejejang perkawinan. Meskipun disiapkan lembaga kontak jodoh, namun pada umumnya *syarifah* menyerahkan sepenuhnya tentang jodohnya kepada orang tua (keluarga). Dengan persyaratan itu, berarti *syarifah* hanya boleh kawin dengan *habib*, karena setara (*kufu*) kemuliaan nasabnya, dan laki-laki *ahwal/jaba* tidak dapat melakukan perkawinan dengan *syarifah*, karena berbeda kemuliaan nasab yang dimiliki.

Perkawinan *endogami* yang dilakukan oleh komunitas *alawiyin* tentu ada motivasi dan akibat yang ditimbulkan. Untuk mengetahui motivasi dan akibat yang timbul dari perkawinan *endogami* pada keluarga *Alawiyin* di Martapura Kabupaten Banjar, perlu dilakukan penelitian dengan judul “*Motivasi Perkawinan Endogami Pada Komunitas Alawiyin di Martapura Kabupaten Banjar*”.

Berdasarkan latar belakang masalah yang diuraikan di atas, maka masalah pokok yang dikaji adalah motivasi dan akibat yang timbul dalam perkawinan *endogami* pada Komunitas *Alawiyin* di

Martapura Kabupaten Banjar, dengan rumusan sebagai berikut :

1. Apa yang menjadi motivasi dilakukannya perkawinan *endogami* pada komunitas *Alawiyin* di Martapura Kabupaten Banjar?

2. Apa akibat yang timbul dilakukannya perkawinan *endogami* pada komunitas *Alawiyin* di Martapura Kabupaten Banjar?

Berdasarkan rumusan permasalahan di atas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis motivasi perkawinan *endogami* pada komunitas *Alawiyin* di Martapura Kabupaten Banjar.

2. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis akibat yang timbul dalam perkawinan *endogami* pada komunitas *Alawiyin* di Martapura Kabupaten Banjar.

Hasil penelitian ini diharapkan memberikan manfaat baik pada tataran teoritis maupun praktis. Pada tataran teoritis, hasil penelitian ini diharapkan ikut memperkaya perbendaharaan teori hukum perkawinan, yaitu perkawinan *endogami* pada komunitas *Alawiyin* di Martapura Kabupaten Banjar. Pada tataran praktis, hasil penelitian ini bermanfaat bagi masyarakat, pemerintah atau instansi terkait khususnya Kementerian Agama untuk mengambil kebijakan dalam masalah perkawinan, khususnya kebijakan mengenai perkawinan *endogami*, karena perkawinan *endogami* tidak diatur dalam Undang-Undang Perkawinan.

### Metode Penelitian

Penelitian ini berlokasi di Martapura Kabupaten Banjar. Penetapan Martapura Kabupaten Banjar sebagai lokasi penelitian dengan pertimbangan utama adalah bahwa keluarga *Alawiyin* lebih banyak berada di Martapura Kabupaten Banjar dari pada

daerah lain di Kalimantan Selatan yang sampai sekarang masih berhubungan dengan negeri nenek moyang mereka Hadramaut (Yaman), hal ini terkadang *habib* di Martapura yang berkunjung ke Hadramaut, terkadang pula *habib* dari Hadramaut yang datang ke Martapura. Disamping itu melihat kehidupan, tempat tinggal keluarga *Alawiyyin* di Martapura berbaur dengan masyarakat lokal, sehingga berinteraksi sebagaimana masyarakat yang ada di Martapura, namun khususnya dalam soal perkawinan mereka melakukan perkawinan *endogami*. Yang unik *habib* cenderung melakukan perkawinan dengan bukan *syarifah*.

*Setting* penelitian dalam rangka pengumpulan data informasi sesuai dengan situasi dan kondisi dari informan penelitian, *setting* penelitiannya adalah di rumah tempat tinggal masing-masing mereka.

Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan; observasi, wawancara mendalam dan dokumenter.

1. Observasi. Observasi pada penelitian ini peneliti menggunakan teknik observasi non-partisipatif, pengamat tidak ikut serta dalam kegiatan, hanya berperan mengamati kegiatan.

2. Wawancara. Wawancara pada penelitian ini memilih teknik yang dipertimbangkan paling sesuai dengan karakteristik penelitian. Jenis wawancara yang dipilih adalah wawancara tak terstruktur, tetapi terfokus pada pokok persoalan yang pertanyaan-pertanyaannya bersifat terbuka sejauh masih relevan dengan topik penelitian.

3. Dokumenter. Penggunaan dokumen sebagai data penelitian ini di dasari atas pemikiran bahwa data yang diperoleh peneliti melalui observasi dan wawancara belum dapat merekam semua data yang dibutuhkan. Untuk

itu peneliti berkepentingan untuk memperkaya atau melengkapinya dengan data-data yang bersumber dari bukan manusia.

Pada penelitian ini instrumen pengumpul data adalah peneliti sendiri sebagai instrumen utama. Peneliti sebagai instrumen utama dalam penelitian ini, sipeneliti dengan menggunakan logikanya mampu membuat hasil verifikasi/kesimpulan terhadap fenomena yang dikaji.

Sedangkan instrumen bantu adalah berupa *tape recorder*, kamera, buku/kertas yang digunakan untuk pencatatan-pencatatan. Instrumen bantu diperlukan untuk menjadikan lebih kongkrit/nyata terhadap verifikasi/kesimpulan si peneliti terhadap fenomena yang dikaji.

Sesuai dengan karakteristik penelitian kualitatif, sampel penelitian ini ditentukan secara purposive sampling. Purposive sampling merupakan cara pengambilan sampel berdasarkan ciri spesifik yang dimilikinya sesuai dengan tujuan penelitian. Ciri spesifik yang dijadikan sampel pada informan adalah : *Habib* dan atau *syarifah* yang memiliki pengetahuan dan wawasan yang luas tentang agama dan atau kemasyarakatan. Dijadikan tokoh panutan (pemimpin umat) di kalangan keluarga *Alawiyyin* khususnya dan umat Islam umumnya di Martapura Kabupaten Banjar. Jumlah informan pada penelitian ini adalah 8 orang *habib* dan 2 orang *syarifah*.

Analisis data yang digunakan ini didasarkan pada teknik analisis yang dikembangkan oleh Strauss dan Corbin melalui beberapa prosedur, yaitu: Pengkodean terbuka (*open coding*), pengkodean terpusat (*axial coding*), dan pengkodean terpilih (*selective coding*)(Strauss & Corbin, 1990, 57).

Hasil-hasil penelitian ini perlu memenuhi standar khusus sesuai dengan karakteristik penelitian kualitatif yaitu *standar kredibilitas, transferabilitas, dependabilitas, dan konfirmabilitas* (Faisal 1990, 31-33).

*Standar kredibilitas* (kepercayaan). Untuk pengujian keabsahan data penelitian, disamping memperpanjang waktu di lapangan, peneliti menggunakan triangulasi. Analisis Triangulasi yaitu analisis jawaban subyek dengan meneliti kebenarannya dengan data empiris (sumber data lainnya) yang tersedia. Di sini jawaban subyek di *cross-check* dengan dokumen yang ada.

*Standar transferability* (keteralihan) adalah suatu kejelasan hasil laporan bagi pembaca dan untuk memenuhi hal tersebut dilakukan deskripsi tentang latar/konteks yang menjadi fokus penelitian. Ini merupakan teknik pemeriksaan data dengan melakukan uraian secara rinci dan mendalam. Dengan demikian, pembaca dapat memperoleh pemahaman seperti pemahaman yang dimiliki peneliti.

*Standard dependability* (ketertanggungjawaban) adalah pengecekan atau penilaian akan salah benarnya penelitian dalam mengkonseptualisasikan apa yang ditelitinya. Konsep ini merupakan substitusi istilah reliabilitas (dalam penelitian kuantitatif), namun sebenarnya konsep *dependability* mempunyai jangkauan yang lebih luas.

*Standard Confirmability* (kepastian) adalah koherensi internal dalam penyajian interpretasi dan kesimpulan-kesimpulan hasil penelitian. Konsep ini berasal dari konsep "obyektivitas" dalam penelitian kuantitatif. Kepastian dalam penelitian kualitatif adalah sesuatu itu telah disetujui oleh beberapa orang baik menyangkut

persepsi, pendapat dan temuan data lapangan.

## Temuan Hasil Penelitian dan Analisis

### Data yang Diperoleh di Lapangan

Data yang diperoleh di lapangan penelitian tentang motivasi perkawinan *endogami* pada komunitas *Alawiyyin* di Martapura Kabupaten Banjar menghasilkan temuan-temuan: 1). *Syarifah* dan *habib se-kufu* pada kemuliaan nasab, karena itu perkawinan *syarifah* dengan *habib* memelihara kemuliaan nasab. 2). *Syarifah* dan *ahwal* atau *jaba* berbeda kemuliaan nasab, karena itu perkawinan *syarifah* dengan *ahwal* atau *jaba* merendahkan derajat kemuliaan nasab. Proposisi minor: Perkawinan *endogami* dilakukan untuk memelihara kemuliaan nasab. Indikatornya: Para informan menyatakan bersyukur dan berbahagia kalau terjadi perkawinan *syarifah* dengan *habib*. Tetapi sebaliknya enam orang informan yang secara tegas menyatakan komunitas *Alawiyyin* merasa terhina dan malu kalau perkawinan itu dilakukan oleh *syarifah* dengan laki-laki *ahwal* atau *jaba*. Dalam pelaksanaan perkawinan, kalau perkawinan *senasab*, maka dilakukan *walimatul urusy*. Tapi sebaliknya, kalau perkawinan *syarifah* dengan laki-laki *ahwal* atau *jaba*, maka tujuh orang informan menyatakan tidak menghadirinya, dan dua orang informan menyatakan memang tidak ada *walimatul urusy*, kalau ada *walimatul urusy* maka pada undangan tidak mencantumkan gelar *syarifah*.

3). Pada komunitas *Alawiyyin* silsilah nasab dihubungkan kepada pihak ayah. 4). Anak yang lahir dari perkawinan *syarifah* dengan *habib* silsilah nasabnya bersambung kepada Rasulullah Muhammad SAW. 5). Anak

yang lahir dari perkawinan *syarifah* dengan *ahwal* atau *jaba* silsilah nasabnya terputus kepada Rasulullah Muhammad SAW. Proposisi minor : Perkawinan *endogami* dilakukan untuk melestarikan nasab. Indikatornya adalah; Semua informan menyatakan bahwa perkawinan *syarifah* dengan *habib* melestarikan nasab. Dan semua informan menyatakan, bahwa perkawinan *syarifah* dengan *ahwal* atau *jaba* memutus silsilah nasab, karena itu perkawinan yang tidak senasab itu sedapat mungkin dilakukan upaya supaya jangan terjadi. Terdapat tujuh orang informan menyatakan perkawinan itu ditolak, dua orang informan menyatakan perkawinan itu tidak disetujui, dan satu orang informan menyatakan perkawinan itu dibatalkan.

6). Jodoh *syarifah* ditentukan oleh keluarga/orang tua, karena itu perkawinan pada komunitas *Alawiyyin* dilakukan dalam satu keluarga/klan.

7). Jika tidak diperoleh dalam satu klan, maka jodoh berpindah kepada klan-klan yang lain. Proposisi minor : Perkawinan *endogami* dilakukan untuk memelihara hubungan kekerabatan. Indikatornya, semua informan menyatakan orang tua (keluarga) mencarikan jodohnya *syarifah* dengan senasab. Dari sepuluh orang informan itu, maka lima orang informan yang menyatakan secara tegas bahwa orang tua mencarikan jodohnya *syarifah* dengan satu klan. Kalau *syarifah* kawin dengan laki-laki *ahwal* atau *jaba*. Akibatnya enam orang informan menyatakan *syarifah* tidak mendapat izin/tidak menyetujui/menolak dari orang tua (keluarga). Tiga orang informan yang menyatakan *syarifah* itu dikucilkan. Dan dua orang yang menyatakan *syarifah* tidak diikutsertakan dalam kegiatan

keluarga. Akibatnya, *syarifah* tidak berani kawin kalau tidak senasab.

8). *Habib* cenderung kawin dengan *ahwal* atau *jaba* sehingga mempersempit kesempatan *syarifah* untuk menjadikan calon suaminya. 9). *Syarifah* tidak mau kawin kalau tidak senasab, karena kawin dengan *ahwal* atau *jaba* merendahkan kemuliaan nasab dan terputusnya nasab. 10). *Syarifah* tidak mau kawin dengan laki-laki *ahwal* atau *jaba*, karena bertentangan dengan kehendak keluarga. 11). *Syarifah* yang kawin dengan laki-laki *ahwal* atau *jaba* maka komunitas *Alawiyyin* tidak menghadiri atas perkawinannya dan dilakukan kawin sirri. 12). *Syarifah* yang kawin dengan laki-laki *ahwal* atau *jaba* tidak mendapat izin dari orang tua/keluarga, dikucilkan dari keluarga dan tidak diikutsertakan dalam kegiatan para *syarifah*. 13). Gelar *habib* atau *syarifah* dan nama klan dihubungkan kepada ayah. 14). Anak yang lahir dari perkawinan *syarifah* dengan laki-laki *ahwal* atau *jaba* tidak memiliki gelar. Dengan proposisi minor : ).perkawinan *endogami* dilakukan oleh komunitas *Alawiyyin*. Apabila kawin dengan *ahwal* atau *jaba*, maka hubungan keluarga dan nasab terputus oleh karena itu tidak berhak memakai gelar *habib* /*syarifah*. Adapun proposisi Mayor: Sistem kekerabatan dikonstruksi oleh komunitas *Alawiyyin* melalui perkawinan *endogami* untuk memelihara kemuliaan serta pelestarian nasab dan sesuai dengan tujuan syariah.

## Analisis Data

### Motivasi Perkawinan *Endogami* Pada Keluarga *Alawiyyin* di Martapura.

**Memelihara Kesetaraan (*Kafa'ah*) Kemuliaan Nasab.** Perkawinan pada keluarga *Alawiyyin* di Martapura, yang melarang *syarifah* kawin dengan laki-laki *ahwal* atau *jaba*, adalah larangan ditentukan dengan kesetaraan (*kufu*) kemuliaan nasabnya terhadap laki-laki yang akan mengawininya. Dengan demikian, perkawinan pada komunitas *Alawiyyin* khususnya *syarifah* ditentukan dengan istilah *kufu*' berkaitan dengan keberadaan kemuliaan nasab sebagai *ahlu al-Bayt* / zuriyat Nabi Muhammad SAW.

*Kafa'ah* menurut bahasa artinya setara, seimbang atau keserasian atau kesesuaian, serupa, sederajat atau sebanding. Dalam aturan pembentukan rumah tangga, istilah *kafa'ah* adalah keseimbangan dan keserasian antara calon isteri dan suami, sehingga masing-masing calon tidak merasa berat untuk melangsungkan perkawinan. (Abd. Rahman Ghazaly, 2003; 96)

Menurut pemikiran ahli hukum, *kafa'ah* sangat penting diperhatikan untuk tujuan kemaslahatan perkawinan, yaitu tercipta rumah tangga yang tenang, tenteram, penuh cinta dan kasih sayang. Untuk mewujudkan hal itu, perlu adanya *se-kufu* antara suami-istri yang dikenal dalam kodifikasi hukum perkawinan dengan istilah *kafa'ah*, sehingga tidak terjadi kesenjangan yang jauh antara suami-istri dalam pergaulan mereka sehari-hari. Akan tetapi, lebih dari itu, *kafa'ah* mempunyai tujuan lain yang lebih penting bersifat sosiologis, yaitu untuk menghindari adanya aib atau rasa malu yang dapat menjatuhkan martabat pihak keluarga perempuan atau bagi perempuan itu sendiri sebagai

akibat dari sebuah perkawinan yang dilaksanakan tidak *se-kufu* (*Al-Zuhayli*, 229-230).

Dalam pemikiran Abdurrahman bin Muhammad al-Masyhur dalam kitabnya *Bughyah al-Mustarsyidin* mengatakan "Seorang *syarifah* yang dipinang oleh orang selain laki-laki keturunan Rasulullah, maka aku tidak melihat diperbolehkannya pernikahan tersebut. Walaupun wanita keturunan *ahlu al-Bayt* Nabi SAW. dan walinya yang terdekat merestui. Ini dikarenakan nasab yang mulia tersebut tidak bisa diraih dan disamakan. Bagi setiap kerabat yang dekat ataupun jauh dari keturunan sayyidah Fathimah al-Zahra adalah lebih berhak menikahi wanita keturunan *ahlu al-Bayt* Nabi tersebut". Selanjutnya beliau berkata, "Meskipun para fukaha mengesahkan perkawinannya, bila perempuan itu *ridho* dan walinya juga *ridho*, akan tetapi para leluhur kami mempunyai pilihan yang para ahli fikih lain tidak mampu menangkap rahasianya, maka terima sajalah kamu pasti selamat dan ambillah pendapatnya, jika kamu bantah akan rugi dan menyesal" (Al-Masyhur 1994, 343).

Perkawinan *syarifah* sebagai *ahlu al-Bayt* dan zuriyat Rasulullah Muhammad SAW. yang memiliki kemuliaan tentu tidak akan sederajat dengan laki-laki *ahwal* atau *jaba*. Maka apabila terjadi perkawinan seorang *syarifah* dengan laki-laki *ahwal* atau *jaba*, tentu akan merendahkan derajat kemuliaan *syarifah* dan keluarganya. Karena dengan perkawinan tersebut, berarti *syarifah* menurunkan derajat kemuliaannya, karena mengikuti derajat suaminya yang berada di bawah kemuliaan *syarifah*. Disamping itu penurunan derajat kemuliaan orang tua (keluarganya), karena dengan perkawinan itu berarti orang tuanya menyetujui berakhirnya nasab Rasulullah Muhammad SAW. Melalui

diri *syarifah*, perkawinan semacam itu akan dikecam oleh para keluarga *Alawiyyin*. Untuk tetap terpeliharanya kemuliaan nasab *ahlu al-Bayt* dan zuriyat Rasulullah Muhammad SAW. maka perkawinan *syarifah* dilangsungkan dengan laki-laki yang sederajat (*kufu*) dengannya, yaitu laki-laki *habib*.

Oleh karenanya, komunitas *Alawiyyin* di Martapura kemuliaan dan prestise nasab yang mereka miliki harus “dipelihara” dengan cara ketat dan sungguh-sungguh, dan upaya tersebut dipraktikkan melalui perkawinan *endogami*. *Syarifah* yang tidak setia dalam menjalankan sistem *endogami* dinilai meruntuhkan kemuliaan dan kehormatan serta superioritas nasab yang suci tersebut, maka wajar kemudian mereka mendapatkan “sanksi” sosial dari keluarganya.

Mengacu pada sumber-sumber etnis sebagaimana diuraikan tersebut di atas, dapat ditarik suatu simpulan bahwa martabat (harga diri) dalam setiap komunitas (kelompok masyarakat) memiliki arti dan makna tersendiri. Oleh karena itu, penulis berpendapat pelestarian sistem *endogami* seperti pada keluarga *Alawiyyin* di Martapura itu juga dalam konteks motivasi memelihara *kafa'ah* kemuliaan nasab di tengah-tengah keluarga lainnya.

**Melestarikan Nasab.** Dalam berbagai pernyataan Rasulullah Muhammad SAW. tentang *ahlu al-Bayt*-nya. Riwayat Aisyah (w.57 H) isteri Nabi SAW. misalnya, membatasi nama-nama diri *ahlu al-Bayt* yaitu Ali, Fathimah, Hasan dan Husein. Begitu pula riwayat Ummu Salamah (w.62 H) isteri Nabi SAW. selain menyatakan ayat 33 pada surah al-Ahzab turun di rumahnya adalah membatasi nama-nama diri *ahlu al-Bayt* yaitu Ali, Fathimah, Hasan dan Husein. Ketika Ummu Salamah meminta agar

dia dimasukkan sebagai *ahlu al-Bayt*, maka Rasulullah Muhammad SAW. menjawab “engkau berada dalam kebaikan”. Dari dua riwayat yang dikemukakan di atas yang bersumber dari isteri Rasulullah Muhammad SAW. maka *ahlu al-Bayt* terbatas pada Nabi sendiri, Ali, Fathimah, Hasan dan Husein (yang disebut *ahlu al-kisa*). Namun ada riwayat lain yang menyebutkan bahwa termasuk *ahlu al-Bayt*. seperti Salman al-Farisi dan Watsilah bin al-Asqa (w. 85 H). Maka memperhatikan dari riwayat-riwayat tersebut, *ahlu al-Bayt* itu ada karena nasab, tetapi ada pula karena sebab. *Ahlu al-Bayt* karena nasab, maka berlakulah hukum-hukum *khushusyiyah* (khusus) seperti tidak boleh menerima zakat, dan punya hak *shalawat* dari orang Islam.

Pada komunitas *Alawiyyin* di Martapura nasab anak dihubungkan kepada ayahnya. Oleh karena itu, apabila *syarifah* kawin dengan *habib*, maka anak yang lahir dari perkawinan itu nasabnya tetap terpelihara dan bersambung kepada Rasulullah. Tetapi apabila *syarifah* kawin dengan *ahwal* atau *jaba*, maka anak yang lahir dari perkawinan itu nasabnya terputus kepada Rasulullah Muhammad SAW. karena nasab anak dihubungkan kepada ayahnya.

Dalam masyarakat adat, nasab kekerabatan sebagaimana yang dijelaskan oleh para informan, adalah sistem *patrilineal*. Sistem kekerabatan *patrilineal* dimana anak menghubungkan diri dengan ayahnya, yaitu berdasarkan garis keturunan laki-laki.

Sistem kekerabatan komunitas *Alawiyyin* dengan menganut sistem *patrilineal* adalah dengan mengikuti sistem kekerabatan bangsa Arab. Sistem kekerabatan bangsa Arab dengan *patrilineal* itu nampak ketika terjadinya peristiwa kematian anak

Rasulullah Muhammad SAW. yang bernama Qasim meninggal dunia sewaktu kecil. Kaum *Quraysy* antara lain al-Walid bin Mughirah, Wail bin Asha' dan Abu Jahl bin Hisyam mengejek-ejek bahwa Muhammad tidak akan mempunyai keturunan. Rasulullah sedih mendengar ejekan itu, kemudian turunlah wahyu (surah al-Kautsar) yang membantah ucapan itu. Riwayat itu dikemukakan oleh imam Sayuthi dalam kitabnya "*Asbab al-Nuzul*" dan dalam kitab tafsirnya "*Al-Dur al-Mantsur*" Demikian juga dalam kitab-kitab tafsir lainnya, seperti "*al-Qasim*" dan "*al-Jamal*". Berdasarkan riwayat-riwayat yang mereka kemukakan dapat ditarik suatu simpulan, bahwa al-Quran telah mencanangkan akan kesinambungan zuriyat Rasulullah yang merupakan hukum *khushushiyah* yang berlaku pada diri Rasul. Namun untuk garis nasab selanjutnya dihubungkan kepada anak cucu Rasul yaitu Hasan dan Husein dengan sistem *patrilineal*.

Dengan kekerabatan sistem *patrilineal*, maka perkawinan *habib* dengan perempuan dari keluarga manapun, baik dengan wanita *syarifah* maupun dengan wanita *ahwal* atau *jaba*, nasabnya tetap terpelihara dan tetap lestari. Sebaliknya perkawinan *syarifah* dengan laki-laki *ahwal* atau *jaba*, maka nasabnyaterputus.

### **Memelihara Hubungan Kekerabatan.**

Seorang *syarifah* tidak dilarang kawin dengan laki-laki *habib* klan manapun, yang dilarang adalah *syarifah* kawin dengan laki-laki *ahwal* atau *jaba*. Karena banyaknya klan dan bahkan dari klan keturunan silsilah Hasan dan Husein yang sudah jauh hubungan kekerabatan sesama *ahlu al-Bayt* dan zuriyat Rasulullah Muhammad SAW. maka dengan perkawinan *endogami*, hubungan kekerabatan menjadi rapat dan dekat. Keluarga *Alawiyyin* tidak

menjadi persoalan apabila orang tua mencarikan jodoh anaknya yang perempuan kepada seorang laki-laki *habib*. Hal ini dilakukan agar hubungan kerabatan tetap terpelihara.

Pada umumnya *syarifah* mencari jodoh menyerahkan kepada kehendak keluarga. Dominannya pilihan perempuan *syarifah* terhadap kehendak keluarga itu lebih disebabkan tingkat kepatuhan mereka, terutama kepada kedua orang tua. Istilah "Kuwalat" (istilah orang Martapura yang bermakna ketulahan), menjadi sesuatu yang paling ditakuti jika mereka berani kawin dengan laki-laki *ahwal* atau *jaba*.

Ketaatan *syarifah* disamping tersebut di atas, adalah karena adanya bayang-bayang kekhawatiran akan dikucilkan dan bahkan akan "diusir" dari lingkungan keluarga. Bayang-bayang tersebut akan semakin menakutkan manakala contoh-contoh yang ditemukan sesuai dengan apa yang dikhawatirkannya. Dan bisa saja keluarga *Alawiyyin* memberikan kebebasan kepada *syarifah* untuk mencari jodohnya, tetapi kebebasan itu disertai syarat harus dengan satu nasab.

Pada kalangan keluarga *Alawiyyin* pemberian restu perkawinan masih disertai dengan beberapa pertimbangan seperti baik tidaknya perilaku calon suami, tingkat kemampunan ekonomi, tingkat kesalehan dalam beragama, dan yang lebih penting lagi adalah memperhatikan silsilah dari keduanya. Karena tidak baik (kurang adab) jika silsilah *syarifah* lebih tua dengan silsilah *habib*. Misalnya, *syarifah* yang ke 39 dari silsilah keturunan Rasulullah Muhammad SAW. sedangkan *habib* yang ke 41 dari silsilah keturunan Rasulullah Muhammad SAW. berarti jika ia kawin, maka *syarifah* kawin dengan peranak cucu. Dalam penyebutan di keluarga, *habib* memanggil nenek, dan *syarifah*

memanggil cucu, meskipun dari segi usia *syarifah* lebih muda dari *habib*. Hal yang seperti ini diusahakan jangan sampai terjadi, karena kurang enak dalam memanggilnya.

Tidak berbeda dengan perkawinan yang dilakukan oleh masyarakat, pada umumnya terkadang perkawinan itu dibentuk dengan maksud untuk mendekatkan kembali hubungan kekerabatan dalam keluarga, sebagaimana perkawinan yang ada pada masyarakat Martapura yang dikenal dengan istilah “kawin dengan bubuhan kita jua” Maksudnya perkawinan dilakukan dengan keluarga.

Bahwa dilakukannya perkawinan *endogami* pada komunitas *Alawiyyin* di Martapura, sebagai upaya menjaga hubungan kekerabatan. Dalam hal ini, menjaga hubungan kekerabatan yang sudah jauh. Karena keluarga *Alawiyyin* merupakan keluarga besar yang bertempat tinggal di mana-mana, sehingga dengan jauhnya jarak tempat tinggal semakin menyulitkan untuk mewujudkan komunikasi yang intens. Oleh karena itu dengan perkawinan anak-anak mereka semakin mendekat dan mempererat hubungan kekerabatan yang sudah ada. Dalam hal ini bukan berarti hubungan kekerabatan yang sudah ada renggang dan tidak harmonis, namun dengan perkawinan tersebut akan menambah semakin eratnya hubungan kerabat. Jauhnya tempat tinggal merupakan alasan mengapa hubungan kekerabatan perlu untuk didekatkan.

Disamping itu, jauhnya hubungan kekerabatan (keluarga jauh) juga menjadi alasan mengapa perkawinan ini dijadikan media untuk semakin mempererat hubungan kekerabatan. Dalam hal ini, tempat tinggal tidak mutlak jauh. Bisa saja tempat tinggal mereka berdekatan atau paling tidak dalam satu rukun tetangga, Namun,

karena silsilah kekerabatan yang jauh, maka untuk mendekatkan kembali hubungan kekerabatan, anak-anak mereka dikawinkan.

Masalah jodoh ditentukan oleh pihak orang tua adalah karena adanya keinginan pihak orang tua supaya hubungan kekerabatan tidak jauh antara keluarga *syarifah* dengan keluarga *habib*. Menjadi pertimbangan dalam keluarga dilakukannya perkawinan satu klan, agar hubungan kekerabatan terpelihara dan semakin dekat dan akrab.

Dalam kajian sosiologi, keadaan kekerabatan didukung oleh kondisi masyarakat yang mempunyai tingkat mobilitas tinggi. Interaksi masyarakat tidak hanya sebatas dalam lingkungan komunitas maupun sekitarnya saja, namun juga hubungan lintas komunitas. Menyangkut hubungan antar orang perorang, antara kelompok-kelompok manusia maupun antara orang perorang dengan kelompok manusia (Soekanto 1978, 66). Dengan gambaran yang demikian, wajar apabila pada perkawinan komunitas *Alawiyyin*, keinginan komunitas mendekatkan kekerabatan dilakukan dengan melalui perkawinan, sehingga hubungan kerabat akan semakin kuat dalam suatu komunitas atau kelompok.

### **Akibat Yang Timbul Dari Perkawinan Endogami Pada Komunitas Alawiyyin di Martapura.**

Akibat dilakukannya perkawinan *endogami* pada komunitas *Alawiyyin* di Martapura adalah:

#### **Kehidupan Sosial Komunitas Alawiyyin**

1). *Syarifah* Banyak yang Tidak kawin Sampai Tua

Pada komunitas *Alawiyyin* adanya pelarangan seorang wanita *syarifah* kawin dengan laki-laki *ahwal* atau *jaba* dan ketaatan terhadap orang tua,

akibatnya banyak perempuan *syarifah* yang tidak kawin sampai tua. Karena memelihara kemuliaan nasab dan melestarikan silsilah nasab serta ketaatan kepada orang tua itu lebih utama dari pada melangsungkan perkawinan, yang apabila dengan sebab perkawinan itu merendahkan derajat kemuliaan atau menghinakan/memalukan keluarga, terputusnya silsilah nasab kepada Rasulullah dan kedurhakaan kepada orang tua.

Ada pelarangan *syarifah* kawin dengan *ahwal* atau *jaba*. Jika larangan ini dilanggar, maka selama menjalani bahtera rumah tangganya si *syarifah* tersebut dianggap telah melakukan kesalahan. Perkawinan *syarifah* dengan *ahwal* atau *jaba* tentu tidak akan mendatangkan kebahagiaan dan ketenangan hidupnya.

Dalam rumah tangga, perkawinan *syarifah* dengan *ahwal* atau *jaba* tidak akan mendapatkan rasa kebahagiaan dan ketenangan hidupnya. Pada hal dalam rumah tangga yang diinginkan adalah adanya rasa tenang, tentram dan bahagia. Karena, apabila ada orang menyampaikan hukum perkawinannya, apalagi *habib* yang datang dari Hadramaut yang sangat keras melarang perkawinan itu, tentu hatinya akan menjadi tidak tenang. Oleh karena itu sebaiknya *ahwal* atau *jaba* mencari wanita-wanita yang sesama mereka. Disamping itu, *Syarifah* sebagai keluarga Rasulullah Muhammad SAW. yang memiliki kemuliaan, karena kemuliaannya maka suaminya membaca shalawat yang diwajibkan dalam *shalat*. tetapi dalam realitas kehidupan sosial dirumah tangga, isteri yang *syarifah* menjadi pembantu suaminya, ia melayani suaminya, karena *syarifah* yang memasak makanan, mencuci pakaian suaminya, dan lain-lain. Dalam realitas sosial, berarti *syarifah* sebagai isteri laki-laki

*ahwal* atau *jaba* terhinakan. Hal yang seperti ini jangan sampai terjadi. Berbeda dengan *syarifah* kawin dengan laki-laki *habib*, karena kemuliaan *habib* sederajat dengan kemuliaan *syarifah* yang sama-sama sebagai keluarga Nabi, *ahlu al-Bayt* dan zurriyat Nabi.

## 2). Perkawinan Tidak Dihadiri Oleh Keluarga

Aturan perkawinan yang berlaku pada komunitas *Alawiyin*, yaitularangan kawin wanita *syarifah* dengan *ahwal* atau *jaba*, adalah karena memelihara kemuliaan nasab dan melestarikan silsilah nasab. Oleh karena itu apabila terjadi perkawinan yang sebenarnya dilarang pada keluarga ini, memang sebuah hal yang ironis, jika ada sebagian zuriyat Rasulullah yang dengan sengaja melepas dan menghilangkan kemuliaan itu pada diri dan keluarganya khususnya kepada zuriyatnya hanya karena mereka mengikuti keinginan nafsu untuk bebas memilih dan mengawinkan *syarifah* dengan seorang *ahwal* atau *jaba*. Semestinya mereka yang hidup saat ini melipatgandakan rasa syukurnya kepada Allah, karena melalui nenek moyangnya mereka menjadi manusia yang memiliki kemuliaan, bukan sebaliknya mereka ingkar atas nikmat apa yang mereka dapatkan dengan melepas kemuliaan diri dan keturunannya melalui perkawinan yang mengabaikan *kafa'ah* nasab dalam perkawinan anak perempuannya dengan *ahwal* atau *jaba*.

Apabila terjadi perkawinan *syarifah* dengan *ahwal* atau *jaba*, maka ada akibat yang timbul dari perkawinan itu, yaitu keluarga *habib* merasa malu, sehingga perkawinan dilakukan tanpa ada *walimatul urusy* atau dengan *sirri* dan tidak dihadiri oleh keluarga. Jika dilaksanakan *walimatul al-urusy* maka pada undangan tidak mencantumkan *syarifah*.

Dengan pandangan seperti itu, maka perilaku keluarga *Alawiyyin* merupakan suatu kewajiban, kalau mereka memboikot terhadap perkawinan seorang wanita *syarifah* dengan *ahwal* atau *jaba*, karena mereka menganggap bahwa dengan perilaku *syarifah* itu sudah keluar dari komunitas keluarga *Alawiyyin*.

3). Dibedakan dalam hubungan keluarga

Ketika seorang perempuan kawin, ia harus menyadari bahwa statusnya nanti akan mengikuti suaminya. Jika *syarifah* kawin dengan laki-laki yang status sosialnya lebih rendah, cepat atau lambat ia akan merasa kehilangan status yang dimilikinya sebelum kawin, meskipun mungkin akan mendapat kompensasi berupa materi. Situasi seperti itu akan menciptakan masalah yang emosional serta konflik sosial.

Berbeda dengan *habib* yang kawin dengan *ahwal* atau *jaba*, maka kemuliaan nasab dan lestarinya nasab tidak pernah hilang, seorang *habib* yang kawin dengan bukan *syarifah*, maka kemuliaan nasab tetap melekat pada dirinya, begitu pula silsilah nasab tidak pernah putus, karenanya gelar *habib* atau *syarifah* tetap melekat pada anak-anaknya.

Konflik sosial yang terjadi, apabila *syarifah* telah melangsungkan perkawinan dengan seorang *ahwal* atau *jaba*, maka orang tuanya tidak mau menjadi wali dalam pernikahan dan dalam kegiatan keluarga *Alawiyyin* dibedakan. Mereka tidak lagi diundang, misalnya arisan kelompok *syarifah*. Merekapun tahu diri, ia merasa malu kalau bersuami bukan *habib*. Mereka tidak diikutsertakan pada kegiatan para *syarifah*.

### **Kehidupan Budaya Komunitas Alawiyyin**

#### 1). Silsilah Nasab Terputus

Bahwa larangan *syarifah* mengawini *ahwal* atau *jaba* karena anak yang lahir dari *syarifah* dalam perkawinan itu silsilah nasabnya terputus. Anaknya tidak lagi sebagai zuriyat Rasulullah Muhammad SAW. karena silsilah nasab anak itu dihubungkan kepada ayahnya yang *ahwal* atau *jaba*.

Perkawinan sistem *endogami* yang mengharuskan *syarifah* kawin dengan *habib* adalah untuk melestarikan silsilah nasab. Sebaliknya, perkawinan *syarifah* dengan *ahwal* atau *jaba*, adalah memutus silsilah nasab. Oleh karena itu, para *habib* melarang *syarifah* kawin dengan *ahwal* atau *jaba*.

Sistem kekerabatan komunitas *Alawiyyin* dengan *patrilineal* adalah dengan mengikuti sistem kekerabatan bangsa Arab. Dengan sistem garis nasab sebagaimana di atas, maka wanita *syarifah* yang kawin dengan laki-laki *ahwal* atau *jaba*, ia dianggap oleh komunitas *Alawiyyin* keluar dari komunitas *Alawiyyin* sebagai *ahlu al-Bayt* dan zuriyat Rasulullah Muhammad SAW.

2). Tidak berhak memakai gelar *habib* atau *syarifah*

Seorang *syarifah* yang kawin dengan *ahwal* atau *jaba*, maka anaknya tidak berhak lagi memakai gelar *habib* atau *syarifah*, karena silsilah nasab sebagai zuriyat Rasulullah Muhammad SAW telah terputus. Hal ini berbeda dengan *habib*, yaitu seorang *habib* mengawini *syarifah*, atau *ahwal/jaba*, anak yang lahir tetap berhak memakai gelar *habib/syarifah*.

Perkawinan sistem *endogami* pada komunitas *Alawiyyin* di Martapura, yang melarang para *syarifah* kawindengan laki-laki *ahwal* atau *jawa*, adalah memelihara nasab. Oleh karena itu, jika terjadi perkawinan antara *syarifah* dengan lelaki yang bukan *habib*, maka anaknya adalah bukan *habib*, hal itu terjadi karena anak mengikuti garis ayahnya, bukan

mengikuti garis keturunan ibunya. Dengan demikian, sistem kekerabatan pada keluarga *Alawiyyin* adalah *patrilineal*.

### **Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perkawinan *Endogami* Pada Keluarga *Alawiyyin* di Martapura**

Dalam tatanan agama, memelihara dan melestarikan nasab melalui perkawinan adalah termasuk salah satu tujuan hukum *syara'* (*maqashid al-syariah*) yang pokok (*al-dharuriyyah*) disamping tujuan hukum *syara'* yang lain (memelihara agama, akal, jiwa dan harta benda). Oleh karena itu, perkawinan merupakan salah satu tema yang menjadi perhatian utama dari al-Qur'an dan hadis. Melalui perkawinan pemenuhan kebutuhan seksual seseorang secara legal serta untuk melangsungkan zuriatnya dalam suasana tenang, tenteram, saling mencintai dan kasih sayang antara suami isteri. Perkawinan juga merupakan cara untuk melangsungkan kehidupan umat manusia di muka bumi, karena tanpa adanya regenerasi, populasi manusia di bumi ini akan punah. Dan perkawinan memiliki dimensi psikologis yang sangat dalam, karena dengan perkawinan itu kedua insan, suami dan isteri, yang semula merupakan orang lain kemudian menjadi satu. Mereka berinteraksi saling memiliki, saling menjaga, saling membutuhkan, dan tentu saja saling mencintai dan saling menyayangi, sehingga terwujud keluarga yang harmonis.

Landasan normatif di atas, bahwa idealisme agama memberikan jaminan, bahwa perkawinan memiliki tujuan mulia. Persoalannya adalah, jika perkawinan itu memiliki tujuan mulia untuk menciptakan rasa tenang, tenteram, kasih dan sayang bagi setiap orang yang melakukannya, bagaimana

cara untuk mewujudkannya. Islam tidak memberikan aturan atau norma yang mengatur secara detail bagaimana sistem perkawinan yang dilakukan, dan apa yang semestinya dilakukan. Oleh karena itu, Islam tidak melarang perkawinan yang senasab, tetapi juga tidak melarang perkawinan yang berbeda nasab.

Untuk mencapai tujuan dari perkawinan itu, Islam menyerahkan sepenuhnya kepada umat untuk memikirkan dan membuatnya. Maka peran manusia sendiri untuk memikirkan dan menciptakannya. Pada tatanan inilah kebudayaan diperlukan. Oleh karena itu, terjadilah perbedaan sistem dalam pelaksanaan perkawinan yang dibentuk oleh adat masing-masing dan menjadi budaya bagi masyarakat.

Komunitas *Alawiyyin* di Martapura melakukan perkawinan dengan sistem *endogami*, karena ada motivasi yang mendorong mereka untuk melakukannya. Sebagaimana hasil penelitian tersebut di atas, dilakukannya perkawinan pada komunitas *Alawiyyin* motivasinya adalah karena memelihara kemuliaan nasab dan melestarikan nasab Rasulullah Muhammad SAW. yang dikonstruksi dengan melalui perkawinan senasab serta memelihara hubungan kekerabatan Keluarga *Alawiyyin* dan seluruh orang Islam berkewajiban memelihara kemuliaan nasab Rasulullah Muhammad SAW. karena memelihara kemuliaan nasab Rasulullah berarti memelihara kemuliaan Rasulullah, memelihara kemuliaan Rasulullah sebagai simbol Islam yang berarti memelihara agama yang merupakan tujuan hukum Islam yang pokok dan yang paling utama.

Komunitas *Alawiyyin* sebagai *ahlul Bayt* dan zuriyat Rasulullah Muhammad SAW. karena bernasab kepada Rasulullah Muhammad SAW.

yang memiliki kemuliaan, sehingga mereka memiliki hukum *khushushiyah* yang tidak dimiliki oleh keluarga lainnya. Hukum *khushushiyah* itu misalnya berhak mendapatkan *shalawat* dan berkawajiban bagi setiap orang Islam untuk membacanya terutama dalam shalat lima waktu. Hukum dilarangnya menerima zakat dari orang Islam. Hak mendapatkan kasih sayang dari seluruh orang Islam. Bahkan mendapat jaminan dari Allah bahwa mereka adalah mahfuzh (apabila berbuat dosa Allah menghapuskan dengan bersegera taubatnya). Karena bernasab kepada Rasulullah Muhammad SAW. itulah maka seluruh orang Islam dilarang memarahinya, menyakiti hati dan fisiknya tetapi berkewajiban menyayangi dan memuliakannya. Sebagaimana perkataan Rasulullah Muhammad SAW. yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab shahihnya “Diceritakan kepadaku oleh Abu Ma’mar Ismail bin Ibrahim al-Hudliyy, menceritakan kepada kami oleh Sufyan dari ‘Amru dari Ibnu Abi Mulaikah dari al-Miswari bin Makhramah berkata: Bersabda Rasulullah SAW. Bahwasanya Fathimah darah dagingku, maka menyakiti aku kalau ia disakiti”.<sup>1</sup> Hadis ini diperoleh pula pada riwayat Imam Bukhari dalam kitab hadis shahihnya: “Telah menceritakan kepada kami Abu al-Walid ibnu ‘Uyaynah dari Amru bin Dinar dari Ibnu Abi Mulaikah dari al-Maswari bin Makhramah berkata: Bersabda Rasulullah SAW. Fathimah darah dagingku, maka barangsiapa yang memarahinya berarti ia memarahiku”.<sup>2</sup> Hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab shahihnya: “Dari Abu Hurairah Rasulullah

bersabda: Barangsiapa menyayangi Hasan dan Husain maka sesungguhnya ia menyayangiku, barangsiapa memarahi keduanya maka sesungguhnya ia memarahi aku”<sup>3</sup>.

Oleh karena itu, ketika turun ayat 23 pada surah As-Syura. “Sahabat bertanya kepada Rasulullah SAW. Siapakah keluarga kamu yang wajib kami sayangi dan kami utamakan. Rasulullah menjawab yaitu *ahlul baytku*: Ali, Fathimah, Hasan dan Husein”. Dalam kitab *Jami’ al-Ahadits* juz 20 halaman 382 oleh Imam as-Suyuthi, juga dalam kitab *al-Jami’ al-Azhar* oleh Manawiy dan kitab *al-Fathu al-Kabir* oleh an-Nabhani. “Diriwayatkan oleh al-Rafi’i dan al-Dailamy. dari Ibnu Abbas Rasulullah bersabda: ...maka mereka itu keturunanku diciptakan (oleh Allah) dari darah dagingku dan dikaruniai pengertian serta pengetahuanku. Celakalah (neraka wail) bagi orang dari ummatku yang mendustakan keutamaan mereka dan memutuskan hubunganku dari mereka. Kepada mereka itu Allah tidak akan menurunkan syafa’atku”.

Dilarangnya perkawinan *syarifah* dengan *ahwal* atau *jaba* oleh komunitas *Alawiyyin* adalah untuk menjaga agar keluarga dan zuriyat Rasulullah SAW. tidak termarahi, dan tidak tersakiti baik perasaan (hati) atau jasadnya. Karena dalam kehidupan rumah tangga tidak ada yang dapat menjamin kalau tidak ada terjadi pertengkaran antara suami dan isteri, sehingga *syarifah* merasa terhina dan disakiti.

Sistem perkawinan yang dilakukan oleh komunitas *Alawiyyin*, disamping motivasi memelihara kemuliaan nasab, adalah melestarikan nasab Rasulullah SAW. Dalam tujuan hukum Islam, memelihara nasab adalah termasuk *al-dharuriyyah*. Agar nasab itu terpelihara

<sup>1</sup> Imam Muslim, *Shahih Muslim Nomor* :6461. Maktabah Syamilah.

<sup>2</sup> Imam Bukhari, *Shahih Bukhari Nomor* : 3510, Maktabah Syamilah.

<sup>3</sup> Imam Muslim, *Shahih Muslim Nomor* : 34268, Maktabah Syamilah.

dan lestari maka diperintahkan perkawinan. Karena dengan perkawinan silsilah nasab menjadi jelas.

Pada komunitas *Alawiyyin*, sistem kekerabatan adalah sebagaimana dalam Islam, yaitu silsilah anak dihubungkan kepada pihak ayahnya. Oleh karena itu, apabila *syarifah* kawin dengan senasab, maka anak yang lahir dari *syarifah* tetap bernasab kepada Rasulullah SAW. Tetapi sebaliknya, apabila *syarifah* kawin dengan *ahwal* atau *jaba*, maka anak yang lahir dari *syarifah* nasabnya terputus kepada Rasulullah SAW. Pada komunitas *Alawiyyin* mereka tidak berkeinginan dengan sebab perkawinan anaknya yang *syarifah* menimbulkan akibat terputusnya silsilah nasab kepada Rasulullah SAW dan merupakan kewajiban bagi seluruh keluarga *Alawiyyin* memelihara dan melestarikan nasab Rasulullah. Perbutaan keluarga *Alawiyyin* ini didasari oleh hadis Rasulullah Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, al-Thabrani, al-Hakim, al-Baihaqi, Ibnu Asakir dari Umar bin al-Khattab "Rasulullah bersabda: Setiap sebab dan nasab terputus sampai hari kiamat, kecuali sebab dan nasabku". Oleh karena itu, Perkawinan *endogami* yang dilakukan oleh keluarga *Alawiyyin* berdasarkan dengan motivasinya sejalan dengan tujuan hukum Islam.

Larangan dalam perkawinan *endogami* pada komunitas *Alawiyyin* bukan merupakan suatu syarat sahnya perkawinan, tetapi adalah sebagai kelaziman yang harus diadakan. Karena kalau tidak dilakukan akan menimbulkan akibat pada komunitas *Alawiyyin* secara umum. Oleh karena itu, apabila dalam perkawinan *endogami* itu ternyata terdapat suatu kemudharatan baik kepada individu maupun kepada komunitas *Alawiyyin* secara umum, maka larangan itu

menjadi suatu kebolehan. Hal ini sesuai dengan kaidah *fiqhiyyah* "kemudharatan itu harus dihilangkan". Misalnya ketika seorang *syarifah* berkeinginan untuk kawin tetapi tidak didapat *habib* yang bersedia untuk mengawininya, kalau dia tidak kawin akan melakukan perbuatan kemaksiatan, maka *syarifah* tidak mengapa kawin dengan orang yang bersedia mengawininya sekalipun *ahwal* atau *jaba*. Bahkan komunitas *Alawiyyin* dianggap bersalah jika tidak mengawinkannya. Berdasarkan kaidah *fiqhiyyah* "Menolak kerusakan harus didahulukan daripada menarik kemashlahatan".

Berdasarkan analisis hukum, maka kebiasaan berupa adat yang dilakukan oleh komunitas *Alawiyyin* motivasi memelihara kemuliaan nasab dan melestarikan nasab Rasulullah Muhammad SAW yang dikonstruksi melalui perkawinan *endogami* dalam kekerabatan mereka dapat ditetapkan sebagai hukum. Hal ini sesuai dengan kaidah *fiqhiyyah* "Adat kebiasaan itu dijadikan hukum". Ketetapan hukum ini sejalan dengan perkataan Umar bin Khattab yang diriwayatkan oleh Daru al-Quthni, Abd al-Razaq, Abi Syaibah dan al-Baihaqi dalam kitabnya Sunan al-Kubra juz 7 halaman 133 "Telah menceritakan kepada kami al-Fadhlu bin Dukkain berkata: Telah menceritakan kepada kami Sufyan dari Habib, dari Ibrahim bin Muhammad bin Thalhah, berkata; Telah berkata Umar bin Khattab "Aku melarang wanita-wanita dari keturunan mulia (Rasulullah) kawin dengan laki-laki yang tidak setara dengannya".

## Penutup

Motivasi perkawinan *endogami* pada komunitas *Alawiyyin* di Martapura dan akibatnya:

1. Motivasi perkawinan *endogami* pada komunitas *Alawiyyin* di Martapura.

- a. Memelihara kesetaraan (*kafa'ah*)kemuliaan nasab.
- b. Melestarikan nasab.
- c. Memelihara hubungan kekerabatan.

Akibat yang timbul dari perkawinan *endogami* pada komunitas *Alawiyyin* di Martapura Kabupaten Banjar:

- a. Pada Kehidupan Sosial
  - 1) *syarifah* banyak yang tidak kawin sampai tua
  - 2) Komunitas *Alawiyyin* tidak menghadiri pada perkawinan *syarifah*.
  - 3) Dibedakan dalam hubungan keluarga.
- b. Pada Kehidupan Budaya
  - 1) Silsilah nasab terputus.
  - 2) Tidak berhak memakai gelar *habib* atau *syarifah*.

Motivasi perkawinan *endogami* yang dilakukan oleh komunitas *Alawiyyin* sesuai dengan *maqashid al-syariah* (tujuan hukum Islam). Namun penerapan sanksi terhadap *syarifah* yang melanggar sistem perkawinan *endogami*, terutama pada kehidupan sosial adanya perbedaan dalam hubungan keluarga tidak sesuai dengan ajaran Islam.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tersebut, direkomendasikan pada penelitian ini adalah :

1. Perkawinan pada komunitas *Alawiyyin* sebaiknya *habib* lebih mengutamakan *syarifah* untuk dijadikan isteri, sehingga kesempatan *syarifah* untuk kawin semakin luas.
2. Untuk memelihara nasab Rasulullah Muhammad SAW. maka sebaiknya laki-laki *ahwal* atau *jaba* tidak mengawini *syarifah*. Karena perkawinan *syarifah* dengan *ahwal* atau

*jaba* memutuskan silsilah nasabnya kepada Rasulullah Muhammad SAW.

3. Sebelum dilakukan perkawinan agar memperhatikan *kafa'ah*. Karena dengan menerapkan *kafa'ah* dalam menentukan pasangan hidup, akan memudahkan interaksi sosial pada sistem sosial dalam keluarga dan rumah tangga, sehingga akan meminimalisir terjadinya pertikaian dan perceraian. Karena *kafa'ah* itu bukan saja menyangkut masalah nasab, tetapi juga kesalehan, pendidikan, status sosial dan finansial.

### Referensi

- Abdullah, Irwan. 2007. *Dekonstruksi Komunitas: Dari Hegomunitas Nilai ke Deferensiasi Praktik Sosial*, dalam *Konstruksi dan Reproduksi Kebudayaan*, cet. ke-2. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Abdillah, Abdillah Masykuri. 1998. "Distorsi Sakralitas Perkawinan Pada Masa Kini", dalam *Mimbar Hukum* No. 36 Tahun IX
- Abdul Syani. 2007. *Sosiologi Skematika, Teori, Dan Terapan*, Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Abi Abdillah. 2000. *Sunan Ibnu Majah*, juz-1, Beirut: Dar al-Fikr, 579. *Sunan Ibnu Majah, Mausû'a al-hadîts al-Syarif* . Global Islamic Software Company.
- Adams, Ccharles. J. 1976. *Islamic Religious Tradition* dalam Leonard Binder, *The Study pf the Middle East, Research and Scholarship in the Humanites and Social Sciences*, Canada: Studies Association of Noth Amereka.
- Arikunto, Suharsimi. 2002. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta.
- 'Ati Hammudah Abd al. 1977. *The Family Stucture in Islam*. Indiana Polis: American Trust Publications.

- Assegaf, M. Hasyim. 2000. *Derita Putri Putri Nabi*, Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Asmiati, Syarifah. 2005. *Keturunan Arab Di Pontianak : Perempuan Alawiyun dalam Ikatan Pernikahan Endogami Dalam Etnisitas di Kalimantan Barat*, Pontianak: STAIN Pontianak Press.
- Aidid, Muhammad Hasan. 1999. *Petunjuk Monogram Silsilah Berikut Biografi dan Arti Gelar Masing-Masing Leluhur Alawiyun*, t.tp.: Amal Shaleh.
- Azhar Basyir, Ahmad. 1999. *Hukum Perkawinan Islam*, Yogyakarta: UII Press.
- Badrian. 2002. *Sorotan Terhadap Larangan Perkawinan Wanita Syarifah dengan pria non-sayyid Berdasarkan Fatwa Abdurrahman Ba'alawi (Telaah Sosio-Historis dan Normatif Mengenai Konsep Kafa'ah)*, Tesis, Yogyakarta: IAIN Sunan Kalijaga.
- Ba'alawi, Sayyid Abdurrahman Sayyid Abdurrahman. t.th. *Bughyah al-Musyarsyidin fi Talkhis Fatawa Ba'd al-A'imah al-Muta'akhirin*, Beirut: Dar al-Fikr
- Barzilai, Gad. 2003. *Communities and Law: Politics and Cultures of Legal Identities*. University of Michigan Press
- Bravmann, M.M. 1972. *The Spiritual Background of Early Islam: Studies in Ancient Arab Concepts*. Leiden: E.J. Brill.
- Berg, Van den. 1989. *Hadramaut dan Koloni Arab di Nusantara*, Jakarta: INIS.
- Bertrand, Alvin. L. (1980). Tj. Sanapiah, S.F) *Sosiologi*, Jakarta, PT. Bina Akasara.
- Bungin, H.M. Burhan. 2010. *Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Kencana.
- Coulson, Noel J. 1977. *Hukum Islam dalam Perspektif Sejarah*. Alih Bahasa: Hamid Ahmad. Jakarta: Perhimpunan Pengembangan Pesantren dan Masyarakat.
- Dayrabi, Ahmad ibn 'Umar al. 1986. *Ahkam al-Zawaj al-Madzahib al-Arba'ah*. Beirut: Dar el-Kutub al-'Ilmiyyah.
- Fayumi, Badriyah. 2003. *Incest dan Perlindungan Perempuan*, dalam Swara Rahima, No. 8 Tahun III Agustus.
- Ghazali, Abd. Rahman. 2003. *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Prenada Media.
- Haar, Ter, , 1987. *Asas-asas dan Susunan Hukum Adat*, Jakarta: Pradnya Paramita,
- Habsyi, M. Bagir Al. 2002. *Fiqh Praktis Menurut al-Qur'an, as-Sunnah, dan Pendapat Para Ulama (Buku Kedua)*, Bandung: Mizan Media Utama, cet. I.
- Hadikusuma, Hilman. 1987. *Hukum Kekerabatan Adat*, Jakarta: Fajar Agung, Cet.1
- \_\_\_\_\_. 1980. *Pokok-pokok Pengertian Hukum Adat*, Bandung: Alumni
- \_\_\_\_\_. 1990. *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Agama*, Bandung: CV Mandar Maju.
- \_\_\_\_\_. 2003. *Hukum Perkawinan Adat dan Istiadat dan Upacara Adatnya* Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Hamka. 1983. *Hamka Membahas Soal-Soal Islam*, Jakarta: Pustaka Panjimas.
- Hanafi, Abu Bakr Ibn Mas'ud al-Kasani al. 1996. *Kitab Bada'i al-Shana' fi Tartib al-Syara'i*. Vol. II. Beirut: Dâr al-Fikr.
- Hanafi, Ibn al-Humam al. 1997. *Syarh Fath al-Qadir*. Vol. III. Beirut: Dar al-Fikr.
- Halim, Ridwan. 1987. *Hukum Adat Dalam Tanya Jawab*, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Hinduan, Sayyid Abdussalam, al, Rasulullah SAW. *Mempunyai Keturun*

- & Allah SWT. *Memuliakannya*, t.tp.:Cahaya Hati.
- Husaini, Imam Taqiyuddin Abu Bakar Bin Muhammad al. t.th. *Kifayatul Akhyar*.
- Ismail, Thariq. 2000. *Nikah dan Sex Menurut Islam*, Jakarta: Akbar Media Eka Sarana.
- Jaziri, 'Abdurrahman al. 1987. *al-Fiqh 'ala al-Madzahib al- Arba'ah*. Vol. III. Beirut: Dar al-Fikr.
- Kaplan, David dan Robert A. Manners. 2012. *Teori Budaya*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Kellner, Douglas. 2010. *Budaya Media: Cultural Studies, Identitas, dan Politik*: Antara
- Koentjaraningrat. 2009. *Pengantar ilmu Antropologi*, Jakarta : Rineka Cipta, \_\_\_\_\_ . 1992. *Beberapa pokok antropologi sosial*, Jakarta: Dian Rakyat.
- Khaldun, Abdurrahman bin. 1992. *Tarikh Ibn Khaldun*, Jil. I, cet. Ke I, Beirut: Darl al-Kutub al-“ilmiyah,.
- Lincoln Y.S. and EG. Guba. 1985. *Naturalistic Inquiry*, Beverly Hills sage Publications.
- T.O Ihromi. 1980. *pokok-pokok antropologi budaya*, Jakarta: PT Gramedia,
- Manzhur, Ibn. 1994. *Lisan al-‘Arab*. Vol. I. Beirut: Dar al-Fikr.
- Masyhur, Idrus Alwi, al-. 2012. *Membongkar Kebohongan Sejarah & Silsilah Keturunan Nabi SAW di Indonesia*, Jakarta: Saraz. \_\_\_\_\_ . 2007. *Keutamaan Ahlu Bait Nabi SAW Dalam Al-Quran & Sunnah*, Jakarta: Al-Musytarsyidin.
- Marshal G.S. Hodgson. 1999. *The Venture of Islam, Iman dan Sejarah Dalam Peradaban Dunia*, Terj. Mulyadi Kartanegara, Jakarta: Paramadina.
- Max Weber. 1946. *Essays in Sociology*, New York: Oxford University Press
- Mubarak, Al Barik Haya Binti, *Ensiklopedi Wanita Muslimah*. Jakarta: Darul Falah.
- Muhammad, Bushar. 2006. *Pokok-pokok Hukum Adat*, Jakarta: PT Pradnya Paramita.
- Musa, Muhammad Yusuf. 1956. *Ahkam al-Ahwal al- Syakhshiyah fi al-Fiqh al-Islami: Dirasah Muqaranah*. Mesir: Dar al-Kitab al-‘Arabi.
- Mufarraj, Sulaiman Al. 2003. *Bekal Pernikahan*, Jakarta: Qisthi Press.
- Moleong, Laxy J, 2005, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya.
- M. Patton, Q. 1987. *Kualitatif Evaluation Methods*, Beverly Hill, sage Publications.
- Nabhani, Yusuf bin Ismail al-. 1973. *Al-Syarf al-Mu'abbad li'ali Muhammad*, Mesir: Syirkah Maktabah wa mathbaah Mushtafa al-Baby al-Halaby wa auladah.
- Nur Laila, Azza. 2007. *Perkawinan Antar Anggota Keluarga (Studi Kasus di kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kudus, Skripsi, Semarang: Fakultas Syariah IAIN Walisongo .*
- Nuruddin, Amir. 2004. *Hukum Perdata Islam di Indonesia, (Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No. 1/1974 sampai KHI)*, Jakarta: Prenada Media, cet. II.
- Usman, A. Gazali, 1996, *Integrasi Nasional Suatu Pendekatan Budaya Daerah Kalimantan Selatan*, Banjarmasin: Depdikbud
- 'Uwaidah, Syeikh Kamil Muhammad, 1996. *Fiqh Wanita*, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar.
- Sabiq, Sayyid. 1983. *Fiqh al-Sunnah*. Vol. II. Beirut: Dar al-Fikr.
- Sa'id, M. Ridwan Qayyum. 2004, *Fiqh Klenik*, Kediri: Mitra Gayatri.
- Saifuddin, Ahmad Fedyani. 2006. *Antropologi Kontemporer: Suatu Pengantar Kritis*

- Schacht, Joseph. 1964. *An Introduction to Islamic Law*. Oxford: Clarendon Press.
- Syaifuddin, dkk. 1986. *Pembinaan Budaya dalam Lingkungan Keluarga Daerah Kalimantan Selatan*, Banjarmasin: Depdikbud
- Syathiri, Muhammad bin Ahmad bin Umar, al. *Al-Mu'jam al-Lathif*, Jeddah: li al-Nasyr wa al-tauzi'
- Siba'i, Mushthafa al. 1965. *Syarh Qânûn al-Ahwâl al- Syakhshiyah: al-Zawâj wa Inhilâl*. cet. ke-7. Damaskus: Mathba'ah Jami'ah Damsyiq.
- Sudarsono. 1992. *Pokok-Pokok Hukum Islam* Jakarta: Rineka Cipta.
- Sutrisno, Mudji & Hendar Putranto. 2009, *Teori-Teori Kebudayaan*, Yogyakarta: Kanisus
- Subhani, Ja'far. 1984. *Ar-Risalah: Sejarah Kehidupan Rasulullah saw*. Alih Bahasa: Muhammad Hasyim dan MethKieraha. Jakarta: Lentera.
- Sukamdinata, Nana Syaodih, *Metode Penelitian Pendidikan*, Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Supriyadi, Dedi. 2009. *Perbandingan Hukum Perkawinan Islam di Dunia Islam*, Bandung: Pustaka Al-Fikriis.
- Sudiyat, Iman. 2007. *Hukum Adat (sketsa asas)*, Yogyakarta: Liberty
- Soepomo. 1970. *Bab-bab Tentang Hukum Adat*, Jakarta : Grafiti Press,
- Soekanto, Soerjono. 1978. *Hukum Adat Indonesia*, Jakarta: RajaGrafindo Cet.kelima.
- \_\_\_\_\_. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI-Press
- \_\_\_\_\_. 1985. *Kamus Sosiologi*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Soehardi, A, 1954 , *Pengantar Hukum Adat Indonesia*, NV Penerbitan W Van Hoeve, Bandung: S-Gravenhage.
- Strauss & Corbin. 1990. *Dasar-Dasar Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Slamet Abidin dan Aminuddin. 1999. *Fiqih Munakahat I*, Pustaka Setia.
- Ramulyo, Moh. Idris. 2004. *Hukum Perkawinan Islam Suatu Analisis UU No. 1 Tahun 1974 Dan Kompilasi Hukum Islam*, Jakarta: Bumi Aksara.
- Ritzer, George-Douglas J. Goodman. 2004. *Teori Sosiologi Modern*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Rofiq, Ahmad. 1995. *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, cet, I.
- Walgito, Bimo. 1984. *Bimbingan dan Konseling Perkawinan*, Yogyakarta :Yayasan Penerbit Fakultas, Psikologi UGM.
- Wach, Joachim. 1989. *The Comparative Study of Religions*. Disunting dan dihantar oleh Joseph M. Kitagawa. Alih Bahasa: Djamannuri. cet. ke-5. Jakarta: Rajawali Press.
- Wignjodipuro, Surojo. 1985. *Pengantar dan Asas-asas Hukum Adat*, Jakarta: Gunung Agung.
- Y. Linan de Bellefonds. 1990. Entri "Kafâ'a". Dalam E. Van Donzel, B. Lewis and Ch. Pellat (Editor). *The Encyclopaedia ofIslam: New Edition*. Vol. IV Leiden: E.J. Brill